



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/753/B.VII/HK/2012**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TETAP DAN PANITIA
PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MODEL DESA
PEREMPUAN INDONESIA MAJU MANDIRI BERWAWASAN LINGKUNGAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pengentasan kemiskinan melalui Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Perempuan. Pemerintah Provinsi Lampung telah memprogramkan Pembinaan dan Pengembangan Model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri Berwawasan Lingkungan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk panitia pelaksana kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) Berwawasan Lingkungan di Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

2. Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 58/SK/Meneg.PP/XII/2004 tentang Penetapan Kebijakan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TETAP DAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MODEL DESA PEREMPUAN INDONESIA MAJU MANDIRI BERWAWASAN LINGKUNGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengembangan Model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri berwawasan lingkungan di 4 (empat) desa Provinsi Lampung Tahun 2012.
- KEDUA : Membentuk Sekretariat Tetap (SEKTAP), Panitia dan menunjuk Narasumber serta Moderator pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KETIGA : Sekretariat Tetap, Panitia, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Sekretariat Tetap bertugas:
 - a. melaksanakan koordinasi dalam upaya pembinaan dan pengembangan Desa PRIMA;
 - b. melaksanakan pelatihan, sosialisasi kepada pendamping Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan Desa PRIMA; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Lampung.
 2. Panitia bertugas menyiapkan bahan untuk terselenggaranya kegiatan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku;
 3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Sekretaris bertanggungjawab dalam penyelesaian pelaksanaan kegiatan;
 4. Narasumber bertugas memberikan materi sesuai dengan permintaan panitia; dan
 5. Moderator bertugas mengatur jalannya kegiatan selama pelaksanaan kegiatan tersebut sampai selesai.
- KEEMPAT : Diberikan Bantuan Modal Usaha berupa Barang yang dibutuhkan dengan dana sebesar Rp. 48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) untuk 4 (empat) kelompok.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) Berwawasan Lingkungan, dengan Kode Rekening 1.01.1.20.03.42.43.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 3 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/253/B.VII/HK/2012
TANGGAL : 9-3-2012

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TETAP PELAKSANA KEGIATAN
 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MODEL DESA PRIMA BERWAWASAN LINGKUNGAN
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKTAP	JUMLAH HONORARIUM/ BULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	Diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan terhitung sejak Februari 2012 s/d Juli 2011 dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2012 pada DPA Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) Berwawasan Lingkungan dengan Kode Rekening : 1.01.1.20.03.42.43.
2.	Kabag Kebijakan Kualitas Hidup Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
3.	Kasubbag Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
4.	Kasubbag Partisipasi Masyarakat Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
5.	NELLY ROSA (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
6.	SRI WULAN (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
7.	HENNI FITRAWATI, SE (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
8.	ERWINSYAH (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
9.	SARI HANDAYANI (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
10.	SUNAIDA HANAFI, SH (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
11.	DEDEK HS (Honorar pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
12.	FITRI YULIA ERIKA (Honorar pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/253/B.VII/HK/2012
TANGGAL : 3-3-2012

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MODEL DESA PRIMA BERWAWASAN LINGKUNGAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	JUMLAH HONORARIUM (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	Diberikan honorarium selama 4 (empat) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2012 pada DPA Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) Berwawasan Lingkungan dengan Kode Rekening : 1.01.1.20.03.42.43.
2.	Kabag Kebijakan Kualitas Hidup Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
3.	Kasubbag Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
4.	Kasubbag Partisipasi Masyarakat Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
5.	NELLY ROSA (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
6.	SRI WULAN (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
7.	HENNI FITRAWATI, SE (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
8.	ERWINSYAH (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
9.	SARI HANDAYANI (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
10.	SUNAIDA HANAFAI, SH (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
11.	DEDEK HS (Honorar pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
12.	FITRI YULIA ERIKA (Honorar pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/253/B.VII/HK/2012
TANGGAL : 9-3-2012

**SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN SEKRETARIS
KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MODEL DESA PRIMA BERWAWASAN
LINGKUNGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

1	2	3	4	5
NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	JUMLAH HONORARIUM /BULAN (RP)	KETERANGAN
1.	Kasubbag Partisipasi Masyarakat Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	PPTK	250.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Januari 2012 s/d Desember 2012 dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2012 pada DPA Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) Berwawasan Lingkungan dengan Kode Rekening : 1.01.1.20.03.42.43.
2.	HENNI FITRAWATI, SE (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Sekretaris	200.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/253/B.VII/HK/2012
TANGGAL : 9-3-2012

PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBINA DESA
KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MODEL DESA PRIMA BERWAWASAN
LINGKUNGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

NO	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	BESARNYA HONORARIUM (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Unsur Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Narasumber	100.000,- /JP	Diberikan honorarium selama 4 (empat) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2012 pada DPA Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) Berwawasan Lingkungan dengan Kode Rekening : 1.01.1.20.03.42.43.
2.	Unsur Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota	Narasumber	100.000,- /JP	
3.	Unsur Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota	Narasumber	100.000,- /JP	
4.	Unsur Swasta	Narasumber	100.000,- /JP	
5.	Kasubbag Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota	Moderator	75.000,- /JP	
6.	Kasubbag Perlindungan Anak Kabupaten/Kota	Moderator	75.000,- /JP	
7.	Aparat Kecamatan Kabupaten/Kota	Pembina Desa Prima	150.000,-	Diberikan honorarium selama 4 (empat) bulan/sejak Juli s/d Oktober 2012 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2012 pada DPA Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) Berwawasan Lingkungan dengan Kode Rekening : 1.01.1.20.03.42.43.
8.	Aparat Desa Kabupaten/Kota	Pembina Desa Prima	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.